



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANAPERJUDIAN SABUNG AYAM DI SEMARANG (STUDI  
PUTUSAN PN SEMARANG NO.155/PID/B./2015/PN.SMG)**

Sony Duga Bangkit Pardede\*, Nyoman Serikat Putra Jaya, AM.Endah Sri  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [bangkitpardede12.bp@gmail.com](mailto:bangkitpardede12.bp@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sejarah Perjudian Sabung Ayam di Indonesia atau kegiatan mengadu dua ekor Ayam Jago atau Ayam jantan ini adalah salah satu hobi atau kegiatan yang sangat terkenal dan kental di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai hobi, Sabung Ayam juga kerap dijadikan sebagai ajang atau media perjudian baik sekala kecil bahkan sampai sekala besar dengan nominal taruhan sampai berpuluh-puluh juta rupiah.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian sabung ayam saat ini. Praktik pengadilan dalam memeriksa, megadili dan memutus perjudian sabung ayam dalam Putusan PN.Semarang NO.155/PID/B./2015/PN.SMG. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian sabung ayam yang akan datang.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana perjudian dalam KUHP termasuk "Sabung Ayam" selain dilarang secara tegas oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Para terdakwa pelaku tindak pidana perjudian telah divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Hal tersebut dapat dibuktikan karena para terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya melakukan Tindak Pidana khususnya Perjudian Sabung Ayam dan juga menggunakan uang sebagai taruhan demi mendapatkan sebuah keuntungan. Pembaharuan RUU KUHP merupakan suatu keharusan. Karena pemerintah harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian sabung ayam. Jadi dalam hal ini perlu kerja sama antara penegak hukum dengan masyarakat untuk menanggulangi Tindak Pidana Perjudian agar tercipta kondisi sosial yang aman dan bersih serta bebas dari perjudian yang meresahkan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam selain dilakukan para penegak hukum hal ini juga perlu ditempuh dengan berbagai cara yang bersifat persuasif dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian sabung ayam yang terjadi. Dengan melaporkan kepada pihak berwajib bila mengetahui adanya perjudian sabung ayam. Karena dalam hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengurangi adanya tindak pidana perjudian dimana dalam hal ini masyarakatlah yang sering diserahkan oleh pelaku perjudian tersebut.

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perjudian Sabung Ayam**

**ABSTRACT**

*Cockfight gambling history in Indonesia or this fighting cock against each other is one of hobby or activity that is very well-known and strong among the people of Indonesia. Not only as a hobby, cock fight also serve as a media event or gambling either small scale to large scale even with nominal bet up to tens of millions of rupiah.*

*In this condition the problem in the research is how the criminal law policy to overcome cockfight gambling today. Practice in the Courts to examine, to judge and decide upon the cockfight gambling in Decision of PN.Semarang NO.155/PID/B./2015/PN.SMG. Criminal law policy to overcome cockfight gambling forth coming.*

*This legal writing using normative juridical method. The normative juridical metode is an approach that sees the law in the perspective of positive law. Study with normative juridical approach means that existing problems studied by the laws that exist and literature that has to be related with the problem .*

*Gambling is one of criminal act ( delict) that disturbing the public. Gambling criminal offense in the criminal code including " cockfighting " in addition expressly prohibited by positive law ( the criminal code ) . It can be seen from the provisions of article 303 of Criminal Code, Article 542 Criminal Code and Article 542 Penal Code designation later with their UU.No.7 1974 was changed to Article 303 bis Criminal Code. The defendants criminal gambling have been convicted and sentenced to imprisonment for four ( 4 ) months imprisonment. This can be proved because the defendant had admitted his actions frankly do Crime especially Gambling cockfighting and also used the money as a bet in order to get an advantage. Renewal Criminal Code draft is necessary . Because the government must respond to these developments by designing a law that can reach out and accommodate the crime in the area of morality, especially the crime of cockfighting gambling. So in this situation need a cooperation between the law enforcement and community to overcome the Crime of Gambling in order to create the social conditions that are safe and clean and free from gambling disturbing the society.*

*In the prevention and control efforts cockfight gambling in addition to the law enforcement agencies do this also needs to be taken in various ways that are persuasive and also involving the public cope with the rampant gambling that occurs cockfights. By reporting to the police if they knew their cockfight gambling . Because in the case of highly influential in reducing criminal activity gambling which in this case is society that is often delivered by actors of gambling .*

**Keyword: Criminal Law Policy, Cockfight gambling**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedudukan hukum wajib berada pada tempat tertinggi yang disebut dengan supremasi hukum. Maka setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah Negara melalui pemerintah harus berlandaskan Hukum. Salah satu bukti nyata dari hal tersebut diwujudkan dalam hal pembangunan.

Salah satu pembangunan yang wajib dilakukan dalam sebuah negara adalah pembangunan hukum. Pembangunan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural,

yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>1</sup>

Jenis kejahatan atau kriminalitas pun beragam, dari kriminalitas yang memakan korban jiwa, merugikan negara, hingga meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum. Kriminalitas yang paling sering ditemui oleh masyarakat awam adalah kriminalitas yang meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu dari kriminalitas yang mengganggu ketertiban umum adalah kegiatan perjudian.

Menurut KBBI judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu): perjudian liar (dengan cara menebak nomor akhir dari undian resmi); Pada dasarnya perjudian itu adalah suatu bentuk permainan dengan menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, untuk mendapatkan kemenangan diperlukan pula keahlian bermain. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.

Salah satu bentuk kegiatan yang disalah gunakan oleh masyarakat ialah Sabung Ayam, yaitu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat. Sabung Ayam yang definisinya adalah “Adu Dua Ekor Ayam” sebenarnya memiliki berbagai sejarah yang berbeda-beda di setiap daerah di

Indonesia. Sabung Ayam termasuk dalam bentuk folklore, yang disebut permainan rakyat yang populer diberbagai tempat di dunia seperti Perancis, Kanada, Muangthai, Taiwan, Jepang, Filipina, Indonesia dan juga sebagainya dari dahulu hingga sekarang.<sup>2</sup>

Di Pulau Jawa sendiri Sabung Ayam bukan lah suatu hal yang baru, berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur memiliki sejarah dan *folklore* mengenai Sabung Ayam seperti Legenda Ciung Wanara, Cindelaras dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, di era modern sekarang, Sabung Ayam di Indonesia tidak bisa lepas dari tren Sabung Ayam di kalangan masyarakat jawa timur, di daerah inilah Ayam Bangkok di populerkan sehingga menjadi terkenal di Indonesia.<sup>3</sup>

Sejarah Perjudian Sabung Ayam di Indonesia atau kegiatan mengadu dua ekor Ayam Jago atau jantan ini adalah salah satu hobi atau kegiatan yang sangat terkenal dan kental di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai hobi, Sabung Ayam juga kerap dijadikan sebagai ajang atau media perjudian baik sekala kecil bahkan sampai sekala besar dengan nominal taruhan sampai berpuluh-puluh juta rupiah. Karena kerap di iringi oleh motif perjudian, maka kepolisian selaku

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm 3 – 4.

---

<sup>2</sup> <https://id.scribd.com/doc/99081468/Seluk-Beluk-Ayam-Adu-unggas-Pada-Umumnya>  
<sup>3</sup> Sabung taji. Tahun 2016. Sejarah sabung ayam di indonesia  
[www.sabungtaji.com/sejarah](http://www.sabungtaji.com/sejarah) perjudian-sabung-ayam-di-indonesia diakses pukul 16:11 pada hari kamis, tanggal 12, bulan mei, tahun 2016

penegak hukum selalu mengawasi bahkan melakukan razia pada setiap kegiatan Sabung Ayam dilakukan. Adanya pergeseran kebudayaan atau hobi menjadi sebuah perjudian disebabkan beberapa jenis.

Berdasarkan hal diatas maka Pasal yang masih berlaku untuk Perjudian dalam KUHP adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 yang berbunyi:

No	Pasal	Isi Pasal	Sanksi
1	Pasal 303 bis ayat (1)	Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi.	Diancam dengan kurungan paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000
2	Pasal 303 bis ayat (1) ke-2	barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang.	Diancam dengan kurungan paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melanggarnya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya dan Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul Penulisan Hukum tentang **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANAPERJUDIAN SABUNG AYAM DI SEMARANG (STUDI PUTUSAN PN SEMARANG NO.155/PID/B./2015/PN.SMG)”**.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian sabung ayam saat ini ?
2. Bagaimana praktik pengadilan dalam memeriksa, megadili dan memutus perjudian sabung ayam dalam Putusan PN.Semarang NO.155/PID/B./2015/PN.SMG ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian sabung ayam yang akan datang ?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan penulisan hukum diperlukan suatu penelitian. Melalui penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh data-data

yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.<sup>4</sup>

Suatu penelitian pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan kebenaran atas sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan bila tidak ditunjang dengan metode yang tepat dan benar. Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Semarang (Studi Putusan PN Semarang NO.155/PID/B./2015/PN.SMG)" diperlukan data-data yang akurat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang melihat hukum dalam perspektif hukum positif.<sup>5</sup> Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, dapat dilihat dari cara memperoleh data yaitu diperoleh dengan data sekunder. Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan maupun pendapat sarjana yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dan berguna untuk analisis penulisan hukum ini.

Penelitian kepustakaan ini mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan Hukum;
5. Sejarah Hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan menggambarkan atau melukiskan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan kondisi-kondisi yang berpengaruh dalam timbulnya tindak pidana perjudian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Saat ini**

##### **A.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 42.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 12

Telah diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar seseorang dapat mengetahui bagaimana hukumnya tentang suatu persoalan, maka aturan hukum tersebut harus dirumuskan. Demikian pula keadaannya dalam hukum pidana. Perumusan aturan hukum pidana yang tertulis terdapat dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya<sup>6</sup>.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana perjudian dalam KUHP termasuk "Sabung Ayam" selain dilarang oleh secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah

dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi. Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Adapun yang dihukum menurut Pasal ini ialah :

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, maka tidak dihukum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan

---

<sup>6</sup> Sudarto, Op.cit.,halaman 28.

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulu maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

## 2. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain

## 3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang

## 4. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

### **A.2. Undang-Undang No.7 Tahun 1974**

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam

bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.<sup>8</sup> Sehingga dikeluarkanlah peraturan tentang penertiban perjudian sebagai berikut:

#### Pasal 1

“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

#### Pasal 2

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau

<sup>7</sup>Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

<sup>8</sup>Loc.Cit

denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. Pasal 3 (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini. (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang- undangan.

#### Pasal 4

“Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian

dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526)”.

#### Pasal 5

“Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana juidan sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta

turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur ; a) adanya pengharapan untuk menang, b) bersifat untung-untungan saja, c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah : 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum ; 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum,

kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum ; 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum ; 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

### **B. Praktik Pengadilan Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan PN Semarang Nomor 155/PID/B./2015/PN.SMG**

#### **Pertimbangan Hakim**

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara No. 155/PID/B./2015/PN.SMG kemudian Menimbang, bahwa guna pembuktian perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : 1. SUWARTO HENDRI SETIYANTO Bin SUPARMAN, 2. EDI KURNIAWAN, 3. JOKO PAMUNGKAS, SH. Bin SOEBANDI,

#### **BARANG BUKTI**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- Uang sebesar Rp.2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar tiket tanda masuk arena judi sabung ayam Nomor : B.0081 tanggal 18 Januari 2015;
  - Uang sebesar Rp.1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar tiket tanda masuk arena judi sabung ayam Nomor : A.0018 tanggal 18 Januari 2015;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah

menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan/requisitoir tertanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya MENUNTUT supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa (1) EDI SANTOSO bin HADI SUWIGNYO dan terdakwa (2) SUGENG HARYONO bin HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ((1) EDI SANTOSO bin HADI SUWIGNYO dan terdakwa (2) SUGENG HARYONO bin HARYANTO tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : - uang sebesar Rp.2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah); - uang sebesar Rp.1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) lembar tiket tanda masuk arena judi sabung ayam Nomor : B.0081 tanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar tiket tanda masuk arena judi sabung ayam Nomor : A.0018 tanggal 18 Januari 2015;;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;
3. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Berita Acara persidangan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini
4. Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

### **Putusan Majelis Hakim**

Putusan hakim pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hal itu disebabkan karena ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kepada kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. Apabila ketiga unsur tersebut diterapkan sepenuhnya di dalam suatu putusan hakim maka dengan sendirinya putusan yang dibuat tersebut tidak akan melanggar dan menyalahi kepentingan siapapun.

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan terdakwa I : 1. EDI SANTOSO Bin HADI SUWIGNYO, dan terdakwa II 2. SUGENG HARYONO Bin HARYANTO yang Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap dan dibenarkan pula oleh terdakwa dan juga saksi, dengan dakwaan melanggar Pasal 303 bisayat(1) ke-2 KUHP oleh karena itu maka para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, terutama yang menyangkut lama pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim dengan lama

pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan, sudah cukup memberikan rasa jera bagi terdakwa, sehingga dapat dipandang sebagai patut dan adil sebagai suatu hukuman. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa:
    1. EDI SANTOSO Bin HADI SUWIGNYO,
    2. SUGENG HARYONO Bin HARYANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan supaya Para terdakwa tetap ditahan ;
  5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
    - Uang sebesar Rp. 2.565.000,- ( dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ;
    - Uang sebesar Rp. 1.029.000,- ( dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah ) ;
- Dirampas untuk negara.**
- 1 (satu) lembar tiket tanda masuk arena judii sabung ayam Nomor : B.0081 tanggal 18 Januari 2015 ;

• 1 (satu) lembar tiket tanda masuk arena judi sabung ayam Nomor : A.0018 tanggal 18 Januari 2015 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh PUDJO HUNGGUL HW., SH.MH., Ketua Majelis Hakim, MOCH. ZAENAL ARIFIN, SH., dan SITI JAMZANAH, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MOCH. ALWI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh ANDRIANTO BUDI S.,SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Para Terdakwa.

**Analisis Putusan**

Dalam putusan PN Semarang Nomor 155/PID/B./2015/PN.SMG. Sabung Ayam dalam hal ini terbukti sebagai perjudian karena permainannya memakai uang sebagai taruhan. Dimana hal ini sudah jelas diatur didalam hukum positif Indonesia (KUHP) yaitu :

No	Pasal	Isi Pasal	Sanksi
1	Pasal 303 bis ayat (1)	Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi.	Diancam dengan kurungan paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak

			Rp. 10.000.000
2	Pasal 303 bis ayat (1) ke-2	barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang.	Diancam dengan kurungan paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000

Sebagaimana dapat dilihat barang bukti dari terdakwa berupa :

1. Uang sebesar Rp. 2.565.000,- ( dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Uang sebesar Rp. 1.029.000,- ( satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar tiket tanda masuk arena judi sabung ayam Nomor : A. 0018 pada tanggal 18 januari 2015;

Berdasarkan wewenang tersebut dan pembuktian diatas, maka Hakim memutus bahwa para Terdakwa bersalah. Putusan tersebut diambil oleh Hakim berdasarkan tugasnya secara umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditanganinya.

Tugas Hakim secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Disamping itu hakim juga harus

mempertanggungjawabkan putusnya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap dirinya sendiri, oleh sebab itu dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek baik dari aspek terdakwa, korban, masyarakat, dan negara agar putusan tersebut mengandung keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hal ini putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian.

Alasan hukum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana perjudian ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya melakukan perjudian sabung ayam, dan menggunakan uang sebagai taruhan sebagaimana disebutkan diatas.

Berdasarkan fakta dan pembuktian tersebut maka masing-masing telah dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap masing-masing terdakwa Penulis berbeda pendapat. Alasannya karena hukuman yang dijalani oleh terdakwa tersebut terlalu cepat/singkat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana khususnya perjudian sabung ayam. Dalam hal ini tuntutan yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ialah masing-

masing dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan secara keseluruhan. Meskipun ada unsur-unsur yang meringankan yaitu para terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa belum pernah dipidana. Berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut penulis memiliki bantahan atas ketiga hal yang meringankan tersebut yaitu:

1. Meskipun para terdakwa terus terang mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana perjudian mereka tetaplah bersalah, karena perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan undang-undang dan harus tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan pertama penulis tidak setuju karena perjudian sudah jelas bertentangan dengan agama. Ini sudah menjadi langkah pertama terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana perjudian.

Alasan selanjutnya sudah ada program pemerintah yang menerapkan pemberantasan penyakit masyarakat dalam hal ini perjudian. Itu sudah menjadi langkah kedua untuk mencegah dilakukannya tindak pidana perjudian.

Alasan ketiga hukum pidana adalah *ultimum remedium* atau disebut sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

2. Meskipun para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai bentuk efek jera. Dalam masa 8 bulan tuntutan dari Jaksa. Pada masa hukuman tersebutlah efek jera tersebut akan bisa terwujud.
3. Meskipun para terdakwa belum pernah dipidana itu bukanlah jadi satu alasan untuk meringankan hukumannya karena hukum tetaplah berjalan. Suatu perbuatan kesalahan haruslah dijalankan sesuai amanah Undang-Undang. Justru karena mereka belum pernah dipidana, maka perlu diberikan sanksi yang tegas. Sebagai bentuk langkah pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana kedua dan seterusnya.

Berdasarkan bantahan-bantahan Penulis diatas seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwaharuslah sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu 8 (delapan) bulan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana.

### **C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam yang Akan Datang.**

Kebijakan hukum pidana (penal policy) bertolak dari pendapat Soedarto, mengandung pengertian:<sup>9</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang

menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

- c. Bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
- d. Melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut pendapat tersebut melaksanakan politik hukum pidana berarti di dalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga ke arah masa depan. Oleh karena itu membicarakan politik hukum pidana termasuk di dalamnya prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.

Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan (*ius constitutuendum*) yang berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara umum,

---

<sup>9</sup>Ibid. Hal. 192-193

di dalamnya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktur dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adaptif.<sup>10</sup> Dari suatu peraturan perundang-undangan terutama hukum pidana merupakan pra syarat keberhasilan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana ditujukan dalam rangka menciptakan ketertiban sosial.

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Maka upaya penanggulangan perjudian juga harus ditempuh dengan pendekatan yang bersifat sosio kultural, pendekatan moralis dan edukatif.

Penanggulangan kejahatan perjudian selain dengan menggunakan sarana pidana tetapi tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi suatu hal yang tidak mudah, karena disinilah terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang

berkaitan dengan kesusilaan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian sabung ayam. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan.

penjelasan dalam Pasal tersebut dimana dalam konsep RUU KUHP 2015 Pasal 506 ayat (1) menjelaskan bahwa orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencahariannya maka akan dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Hal inilah yang seharusnya perlu dipertegas khususnya bagi orang yang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi, dalam hal ini perjudian itu bermula karena ada orang atau pihak tertentu yang memberi kesempatan untuk bermain judi.

Dalam hal ini Penulis sangat setuju dengan adanya Konsep RUU KUHP 2015 yang mengatur mengenai Perjudian yang ada di dalam Pasal 506 ayat (1) dan (2) serta Pasal 507 yang mengatur mengenai Perjudian. Karena dalam Pasal tersebut sudah jelas mengatur mengenai Perjudian baik dari orang yang menawarkan sampai orang yang turut serta dalam permainan judi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sesuai

---

<sup>10</sup>Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan*, Op.Cit. halaman 93

dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam KUHP perjudian sudah jelas diatur dalam Pasal 303 bis serta pengaturan masa Pidanya yaitu 4 (empat) tahun penjara. Dimana perjudian merupakan suatu permainan yang menjadikan uang atau barang sebagai taruhan. Hal inilah yang menjadikan perjudian merupakan suatu Tindak Pidana karena setiap permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan itu dinamakan perjudian.
2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam putusan No :155/PID/B./2015/PN.SMG. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 4 (empat) bulan penjara. Dalam putusan hakim tersebut belum merepresentasikan keadilan dimasyarakat, mengingat perbuatan terdakwa memiliki akibat yang besar yakni sudah meresahkan masyarakat.
3. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang ada di wilayah hukum Kota Semarang, berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Pembaharuan RUU KUHP merupakan suatu keharusan karena , pemerintah harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian sabung ayam. Jadi dalam hal ini perlu kerja sama antara penegak hukum dengan masyarakat untuk menanggulangi Tindak Pidana

Perjudian agar tercipta kondisi sosial yang aman dan bersih dari perjudian yang meresahkan masyarakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), hlm : 22-23.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 24.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm : 10.
- Amirudin, *Pergeseran Konsep Normatif Judi*. Dalam Suara Merdeka. 2003
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000) hlm: 35.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, PT Cipta Adi Perkasa, 1998, hlm. 474
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, halaman 90
- Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010), hlm : 26-27.

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 83-84.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2009
- Mohammad Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Kebijakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), hlm : 9.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), hlm : 45-46.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm : 1-2.
- Nawawi, Barda Arief, *Kebijakan Hukum Pidana ( Perkembangan, Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2011
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hlm. 8.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jarimentri*, Jakarta, Cet.IV, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 11.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 2007), hlm : 24.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), hlm : 5.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), hlm. 11.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- RUU KUHPidana Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

